



Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2021-2023

Joceline Larissa Pratama Ginting^{1*}, Nadia Ayu Ardiani², Cahya Amalia Zahra³,
Siti Nur Fahreza Irena⁴, Ahmad Fikri Naufal Akbar⁵, Amanda Adzkiyah⁶,
Revienda Anita Fitrie, S.IP., MPA⁷, Melda Fadiyah Hidayat, S.AP., MPA⁸
¹⁻⁸ S1 Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 24040674144@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This research is driven by Law Number 1 of 2023 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD), which reclassifies several taxes, including entertainment tax, into the Category of Goods and Services Tax (PBJT). This policy is further regulated by Surabaya City Regional Regulation Number 7 of 2023. This study aims to analyze the contribution of entertainment tax within the PBJT framework toward Surabaya's Local Generated Revenue (PAD) from 2021 to 2023. Using a descriptive quantitative approach, data were collected from the Surabaya City Budget Realization Report (LRA) and other official documents, then processed using RStudio. The results indicate that while entertainment tax realization increases annually, its contribution to Surabaya's PAD remains significantly low, averaging below 2%. This suggests that entertainment tax is not yet a primary source of revenue for the city. Based on these findings, the Surabaya City Government is expected to tighten supervision over entertainment transactions through digital systems to minimize fraud risks and conduct comprehensive data updates on new entertainment venues to maximize tax collection.*

Keywords: Entertainment Tax; Contribution; Local Genuine Revenue (PAD); Local Tax; Surabaya.

Abstrak. Penelitian ini dilandasi oleh UU Nomor 1 tahun 2023 mengenai HKPD yang merubah klasifikasi terhadap beberapa pajak dan salah satunya yaitu pajak hiburan. Dimana pajak hiburan saat ini menjadi bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kemudian kebijakan tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kontribusi pajak hiburan yang berada didalam pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap PAD di kota surabaya tahun 2021-2023. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kota Surabaya dan dokumen resmi lainnya, kemudian data tersebut diolah melalui software Rstudio. Hasil penelitian ini menunjukkan jika realisasi pajak hiburan setiap tahun meningkat. Namun, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD kota surabaya dalam rentang waktu tersebut masih sangat rendah dengan rata-rata kontribusi dibawah 2%. Yang berarti Pajak hiburan belum sepenuhnya menjadi bagian sumber pendapatan utama bagi kota Surabaya. Berdasarkan hasil temuan tersebut, pemerintah kota surabaya diharapkan untuk lebih memperketat pengawasan terhadap setiap transaksi pada tempat hiburan dengan menggunakan sistem digital untuk memperkecil resiko adanya kecurangan. Serta pemerintah kota Surabaya juga perlu melakukan pendataan terhadap tempat hiburan baru supaya pajak mampu ditarik dengan maksimal.

Kata kunci: Kontribusi; Pajak Daerah; Pajak Hiburan; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Surabaya.

1. LATAR BELAKANG

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari proses demokratisasi yang muncul setelah reformasi di tahun 1998. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal berperan sebagai alat penting yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Pertiwi, Yenni, & Rusmini, 2026). Desentralisasi fiskal yaitu bentuk penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya keuangan. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kemampuan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat.

Dengan diberikan wewenang ini, pemerintah daerah memiliki semangat yang lebih besar untuk merencanakan, membagikan anggaran, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi daerah yang ada. Didalam pandangan yang lebih luas, desentralisasi tidak hanya berhubungan dengan aspek administrasi, namun juga dianggap sebagai jawaban atas berbagai masalah ekonomi dan politik. Diharapkan jika pelaksanaannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Sejalan dengan ini, salah satu parameter penting dalam desentralisasi fiskal yaitu derajat kemandirian daerah yang terlihat dari pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD yaitu pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan resmi lainnya (Republik Indonesia, 2022).

Lebih lanjut, peraturan tersebut tidak hanya memperluas wewenang daerah dalam mengeksplorasi potensi pendapatan, namun juga menekankan pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban didalam pengelolaan tersebut. Tujuannya yaitu agar pengelolaan keuangan di daerah dapat berlangsung dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab, hingga bisa meningkatkan kemandirian keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada intinya yaitu sumber utama pembiayaan bagi daerah guna mendukung pembangunan, sekaligus berfungsi sebagai ukuran kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi (Shafwah, Masradin, & Mukhtar, 2024). Dengan kata lain, besarnya PAD mencerminkan seberapa baik daerah mampu mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah diklasifikasikan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi mencakup beberapa jenis, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan berbagai jenis lainnya. Di sisi lain, pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah pedesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, serta berbagai jenis pajak lainnya.

Sebagai salah satu kota besar dengan tingkat kegiatan ekonomi yang signifikan, Surabaya memiliki kesempatan yang luas untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah. Pertumbuhan dalam bidang perdagangan, layanan, industri, dan pariwisata juga memperkuat fondasi penerimaan pajak daerah (Martaviona & Nurhalimah, 2025). Situasi ini menjadikan Surabaya sebagai wilayah yang memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak.

Tabel 1. Perkembangan PAD dan Pajak Daerah Tahun 2021-2023.

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Pajak Daerah
1.	2021	4,73 triliun	3,65 triliun
2.	2022	5,24 triliun	4,12 triliun
3.	2023	5.91 triliun	4.64 triliun

Sumber: (Pemerintah Kota Surabaya, 2023a), (Pemerintah Kota Surabaya, 2022a), (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2021, 2024) . Diakses dari <https://surabaya.go.id> (telah diolah).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Surabaya tahun 2021–2023, penerimaan pajak daerah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan memberi kontribusi dominan terhadap PAD, yaitu lebih dari 77% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan jika pajak daerah menjadi sumber utama didalam pembentukan PAD sekaligus memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Salah satu pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak hiburan. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi perubahan klasifikasi pajak daerah. Pajak hiburan tidak lagi menjadi jenis pajak tersendiri, melainkan dimasukkan ke didalam pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pada objek jasa kesenian dan hiburan. Perubahan ini bertujuan menyederhanakan sistem perpajakan daerah agar lebih efisien dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah (Manggiasih, 2024).

Di Kota Surabaya, penerapan PBJT tidak hanya mengacu pada regulasi nasional, namun juga diatur melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pemerintah Kota Surabaya, 2023b). Ketentuan teknisnya dijabarkan didalam peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 di bidang pajak daerah serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 pada retribusi jasa usaha. Kedua regulasi ini menjadi dasar operasional didalam pemungutan pajak daerah, termasuk sektor jasa kesenian dan hiburan, hingga pengelolaannya lebih terarah dan berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Sektor jasa seni dan hiburan di Surabaya terus menunjukkan kemajuan seiring dengan bertambahnya permintaan dari masyarakat untuk kegiatan rekreasi. Aktivitas di bidang ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari pementasan seni tradisional, konser musik, pameran, festival budaya, hingga hiburan kontemporer seperti film bioskop dan pusat permainan. Selain fungsinya sebagai sumber hiburan, sektor ini juga berkontribusi pada pengembangan industri kreatif serta pelestarian budaya lokal.

Dalam aspek ekonomi, sektor seni dan hiburan memberi sumbangan yang luas terhadap kegiatan ekonomi daerah. Beragam acara yang diadakan bisa menciptakan dampak ekonomi yang melibatkan banyak pihak, baik aktor utama maupun pendukung seperti usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar lokasi acara. Selain menciptakan peluang kerja, sektor ini juga membantu meningkatkan sirkulasi ekonomi lokal serta menyumbang pendapatan daerah melalui pajak. Di samping itu, kegiatan hiburan ini juga berfungsi menarik kunjungan wisatawan karena bisa meningkatkan daya tarik suatu wilayah (Rohima & Susanti, 2025).

Namun, penelitian yang secara khusus meneliti kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah masih sangat terbatas, terutama setelah adanya perubahan klasifikasi dalam skema PBJT. Hal ini menunjukkan perlunya untuk meneliti kembali posisi dan kontribusi pajak hiburan dalam struktur pendapatan asli daerah, khususnya di kota dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi seperti Surabaya. Pemetaan potensi pajak menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah (Fajrussani, Wahyunadi, & Sriningsih, 2025). Kondisi ini menggambarkan jika informasi mengenai kontribusi pajak hiburan belum tersaji secara lengkap, terutama terkait dengan perubahan kebijakan perpajakan daerah. Di sisi lain, kemajuan sektor seni dan hiburan yang terus berkembang mencerminkan adanya potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tanpa penelitian yang memadai, potensi tersebut berisiko tidak terkelola secara optimal.

Berdasarkan situasi tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kontribusi pajak hiburan dalam kerangka Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya pada periode 2021 hingga 2023. Di samping itu, studi ini juga ingin mengamati sejauh mana sektor seni dan hiburan berperan dalam membantu peningkatan PAD serta mengidentifikasi pola kontribusinya dari tahun ke tahun.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak hiburan yaitu salah satu jenis pajak yang saat ini termasuk didalam pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Secara teoritis, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD dipengaruhi oleh luasnya basis pajak, tingkat aktivitas ekonomi sektor hiburan, serta efektivitas pengelolaan dan pemungutannya. Meskipun sektor hiburan di daerah perkotaan seperti Kota Surabaya memiliki potensi ekonomi yang besar, karakteristik pajak hiburan yang berbasis pada konsumsi masyarakat dan cakupannya yang terbatas menyebabkan kontribusinya terhadap PAD cenderung rendah.

Hal ini sejalan dengan konsep jika tidak semua jenis pajak daerah dapat berkontribusi sama dalam menopang pendapatan daerah secara signifikan. Hasil penelitian terdahulu memperkuat temuan tersebut. Penelitian oleh (Ayuningtika & Murwanto, 2023) menunjukkan jika kontribusi pajak hiburan di Kota Surabaya bisa dibilang sangat rendah, dengan nilai rata-rata di bawah 1%. Hal tersebut sama dengan penelitian (Khasanah & Aldiyanto, 2023) di Kabupaten Gunungkidul yang menyatakan jika rendahnya kontribusi disebabkan oleh sempitnya basis pajak. Serta, penelitian (Havi, Gurendrawati, & Prihatni, 2024) di DKI Jakarta menunjukkan jika peningkatan penerimaan pajak hiburan belum diikuti dengan peningkatan kontribusi yang signifikan pada PAD. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dalam artikel, yang menunjukkan jika meskipun realisasi pajak hiburan di Surabaya meningkat setiap tahun, kontribusinya terhadap PAD tetap berada pada kategori sangat rendah (di bawah 2%) dan cenderung fluktuatif, hingga belum menjadi sumber utama dalam struktur penerimaan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif. Melalui analisis data numerik, pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran yang terstruktur mengenai kondisi dan pola penerimaan pajak hiburan selama periode 2021 hingga 2023.

Populasi didalam penelitian ini terdiri dari data penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama periode 2021–2023. Serta, data dari publikasi resmi pemerintah daerah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengenai penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Daerah untuk tahun 2021–2023 dimasukkan ke dalam sampel penelitian.

Studi pustaka dan Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Menelaah berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, publikasi ilmiah, dan studi-studi sebelumnya, yaitu bagian dari studi pustaka. Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA), statistik Pendapatan Asli Daerah (PAD), publikasi dari Badan Pusat Statistik, dan statistik Satu Surabaya yaitu beberapa sumber resmi yang menjadi rujukan dalam studi dokumentasi ini. Menurut Yasin, Garancang, dan Hamzah (2024), tahap pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat penting karena memengaruhi ketepatan temuan. Dokumen dan data sekunder dari sumber resmi juga digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

Analisis kontribusi dan analisis tren yaitu dua teknik analisis kuantitatif deskriptif yang digunakan didalam pengolahan data penelitian ini. Baik dalam hal nilai nominal maupun sebagai persentase dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD), analisis tren digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan pendapatan pajak hiburan dari tahun ke tahun. Sementara itu, analisis kontribusi bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap total pendapatan PAD. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “sumbangan” sebagai “kontribusi.” Menurut Sudarmono Hadi, konsep ini merujuk pada pajak daerah yang mendukung PAD suatu wilayah dalam kerangka otonomi daerah (Apriani & Dali, 2023). Berikut rumus perhitungan kontribusi :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi yang telah dilakukan kemudian dibagi dalam kategori yang berdasarkan pada kriteria yang mengacu kepada Kepmendagri No. 690.900.327, seperti yang ditampilkan di tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Hiburan Persentase Kriteria.

Persentase	Kategori
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Apriani & Dali, 2023).

Perangkat lunak statistik RStudio, versi 2026.01.2, digunakan untuk menganalisis data penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel beserta statistik deskriptif, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar Deviasi. Variabel-variabel didalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pendapatan yang didapatkan pemerintah daerah dari penyelenggaraan acara hiburan dikenal sebagai pajak hiburan, dan yaitu variabel independen (X). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan sendiri, yaitu variabel dependen (Y). Selain menghasilkan kesimpulan yang sejalan dengan tujuan penelitian, temuan analisis data ini disajikan untuk menunjukkan seberapa besarnya kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD

Data didalam penelitian ini didapat dengan cara melihat dokumen - dokumen resmi, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan portal Satu Data Kota Surabaya, selama tiga tahun yaitu 2021 hingga 2023. Rentang waktu tersebut dipilih agar bisa menunjukkan kondisi penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19, hingga bisa menggambarkan perubahan kontribusi dalam berbagai kondisi ekonomi yang berbeda. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui perhitungan kontribusi. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi pajak hiburan Kota Surabaya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tabel 3 di bawah ini menyajikan informasi mengenai kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran.

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Kontribusi
2021	14.421.786.910	4.727.280.629.669,69	0,31%
2022	55.271.519.667	5.314.695.257.794,40	1,04%
2023	76.758.306.437	5.771.896.714.252,64	1,33%

Sumber: diolah dari data (Pemerintah Kota Surabaya, 2022b, 2023c, 2024), (Pemerintah Kota Surabaya, 2022a), (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2021, 2024).

Angka-angka dalam Tabel 1 menunjukkan peningkatan yang signifikan didalam penerimaan pajak dari industri hiburan di Surabaya. Jumlahnya mencapai Rp14,42 miliar di tahun 2021, meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi Rp55,27 miliar di tahun 2022, dan kemudian terus meningkat menjadi Rp76,75 miliar di tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan yang cukup cepat dalam aktivitas sektor hiburan selama periode waktu tersebut. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya meningkat secara signifikan, terutama di tahun 2023 yang berhasil mencapai lebih dari Rp5, 7 triliun.

Hal ini menunjukkan jika secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah mengalami pertumbuhan yang positif, didorong oleh peningkatan berbagai jenis pemasukan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah yang memiliki dasar ekonomi yang lebih luas. Namun, dari sudut pandang kontribusi yang dibandingkan, pajak hiburan menunjukkan angka yang relatif kecil dan sering berubah-ubah. Pajak hiburan berkontribusi sekitar 0,31% terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2021, lalu naik menjadi 1,04% di tahun 2022, dan mengalami peningkatan lagi menjadi 1,33% di tahun 2023.

Berdasarkan klasifikasi dari Kemendagri No. 690.900.327, tingkat kontribusi tersebut masuk dalam kategori sangat rendah, yaitu antara 0,00% hingga 10%. Data ini menunjukkan jika pajak hiburan (PAD) belum secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, meskipun pendapatan telah meningkat secara signifikan, peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi pertumbuhan keseluruhan pendapatan asli daerah.

Dalam konteks kebijakan, kondisi ini harus dilihat bersamaan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang membagi pajak hiburan ke dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa kesenian dan hiburan. Ketentuan tersebut kemudian diterapkan lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 di bidang Pajak Daerah, serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dalam bidang Retribusi Jasa Usaha. Kedua peraturan tersebut bersama-sama membentuk kerangka kerja untuk mengurus, melaporkan, dan mengelola pendapatan dari sektor jasa, termasuk bidang hiburan. Meskipun begitu, dari hasil analisis terlihat jika penguatan regulasi tersebut belum sepenuhnya terwujud didalam peningkatan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, yang menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan yang telah dirancang dengan hasil yang tercapai didalam penerapannya.

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk memperjelas lebih lanjut karakteristik data penelitian, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap variabel pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pemrosesan data menggunakan RStudio ditampilkan dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 4. Statistik Deskriptif.

Variabel	N	Min	Max	Mean	Sd
Pajak Hiburan	3	14421786910	76758306437	48817204338	31665502624
PAD	3	4.72728062966969	577189671425264	52712908672391	52365890318219

Sumber: Rstudio (Telah diolah).

Dari tabel uji statistik deskriptif tersebut, bisa dijelaskan sebagai berikut. $N = 3$ mengandung arti jikasanya sampel yang digunakan untuk mengolah data yakni ada 3 sampel, yang terdiri dari Pajak Hiburan sejak tahun 2021 hingga 2023 (terhitung 3 tahun). Tabel menunjukkan adanya nilai minimum pada Pajak Hiburan sekitar 14.421.786.910; nilai maksimum sekitar 76758306437; nilai rata-rata sekitar 48817204338; dan nilai standar deviasi sekitar 31665502624. Pada Pajak Hiburan, nilai minimum terjadi di tahun 2021 dan

nilai maksimum terjadi di tahun 2023. Adapun PAD mempunyai nilai minimum sekitar 4.727.280.629.669; nilai maksimum sekitar 577189671425264; nilai rata-rata sekitar 5271290867239; serta standar deviasi sekitar 52365890318219. Pada PAD, nilai minimum terjadi di tahun 2021 dan nilai maksimum terjadi di tahun 2023. Secara keseluruhan, analisis statistik deskriptif ini memperkuat temuan jika baik pajak hiburan maupun PAD mengalami tren peningkatan, namun dengan tingkat pertumbuhan dan stabilitas yang berbeda.

Pembahasan dan Implikasi

Penelitian menunjukkan jika pajak hiburan di Kota Surabaya terus naik secara jumlah setiap tahunnya, namun bagian dari pajak ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong kecil dan belum terlalu berpengaruh. Kondisi ini menunjukkan jika meskipun penerimaan pajak hiburan meningkat, perannya yang strategis dalam struktur pendapatan daerah belum meningkat. Secara lain, pertumbuhan yang terjadi masih berupa peningkatan jumlah, namun belum memberi dampak yang nyata terhadap performa keuangan daerah secara keseluruhan. Kontribusi pajak hiburan yang rendah menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur penerimaan pajak daerah. Pajak-pajak dari sektor-sektor yang memiliki dasar ekonomi yang luas dan kuat, seperti perdagangan, jasa, dan properti, biasanya memberi kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hiburan memiliki cakupan yang lebih sempit dan sangat tergantung pada pengeluaran masyarakat, hingga kontribusinya tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan jika kemampuan ekonomi suatu daerah sangat memengaruhi tingkat kontribusi dari jenis pajak tertentu. Dari sudut pandang struktur, situasi ini menunjukkan jika bukan semua jenis pajak daerah memiliki kemampuan yang sama dalam membantu mewujudkan kemandirian keuangan. Pajak hiburan, meskipun memiliki kemungkinan besar dalam situasi kota besar seperti Surabaya hingga saat ini belum bisa berkembang menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup besar. Ini menunjukkan ada perbedaan antara kemampuan ekonomi sektor hiburan dengan hasil penerimaan pajak yang sebenarnya.

Secara nyata, didalam penelitian ini, terlihat jika kontribusi pajak hiburan mengalami perubahan yang menunjukkan ketidakseimbangan didalam pertumbuhan pajak hiburan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Kenaikan kontribusi di tahun 2022 bisa dijelaskan karena adanya pemulihan aktivitas ekonomi, terutama di sektor hiburan yang mulai berjalan kembali setelah sebelumnya terbatas. Namun, penurunan kontribusi di tahun 2023 justru menunjukkan jika pertumbuhan PAD lebih besar didorong oleh sektor lain yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih konsisten.

Pertumbuhan pendapatan pajak hiburan masih belum bisa mengikuti pertumbuhan total pendapatan daerah. Selain karena struktur yang ada, perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat juga menjadi salah satu penyebab utama mengapa kontribusi pajak dari sektor hiburan masih rendah. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang menonton hiburan dari bentuk tradisional ke platform online. Perubahan ini langsung memengaruhi penyempitan dasar pajak hiburan daerah, karena tidak semua kegiatan hiburan digital bisa dikenai pajak daerah secara maksimal. Akibatnya, ada ketidaksesuaian antara peningkatan pengeluaran untuk hiburan dengan peningkatan pendapatan pajak. Di sisi lain, aspek kelembagaan dan cara pengelolaannya juga berpengaruh terhadap kemampuan optimal dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari sektor hiburan. Pendataan objek pajak masih belum cukup baik, pengawasan terbatas, dan tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan daerah. Kondisi ini menunjukkan jika rendahnya sumbangan pajak dari sektor hiburan bukan hanya karena masalah ekonomi, namun juga karena masalah manajemen dan administrasi.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, temuan ini menunjukkan jika pemerintah daerah belum secara penuh memanfaatkan wewenangnya dalam mengelola berbagai sumber pendapatan secara optimal. Kemandirian keuangan tidak hanya bergantung pada besarnya kemampuan ekonomi daerah, namun juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengenali, mengelola, dan memperbaiki sumber-sumber penghasilan yang ada. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kreatif dalam mengelola pajak daerah, terutama pada sektor-sektor yang memiliki peluang namun belum dikembangkan secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan jika pajak hiburan belum bisa menjadi sumber utama untuk meningkatkan pendapatan daerah, melainkan tetap berperan sebagai sumber pendapatan tambahan. Kondisi ini membutuhkan evaluasi kebijakan yang lebih lengkap, khususnya dalam cara mengatur pajak hiburan yang sekarang sudah termasuk didalam pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Upaya yang bisa dilakukan tidak hanya fokus pada meningkatkan penerimaan, namun juga pada meningkatkan sistem secara keseluruhan. Ini mencakup penguatan sistem pengumpulan data objek pajak, peningkatan keefektifan pengawasan, pemanfaatan teknologi dalam mengelola urusan perpajakan, serta perubahan aturan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital.

Serta diperlukan rencana strategis untuk memperluas cakupan pajak atas hiburan agar lebih sesuai, dengan cara masyarakat saat ini dalam menghabiskan uang. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan jika pajak hiburan belum bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pendapatan keuangan daerah. Kontribusinya yang tidak terlalu besar menunjukkan jika perannya masih terbatas, hingga diperlukan upaya optimasi yang lebih dalam dan berarah. Tanpa adanya perbaikan kebijakan dan pengelolaan yang fleksibel, pajak hiburan akan tetap berada di posisi yang tidak signifikan dalam struktur pendapatan asli daerah, meskipun peluang ekonominya terus bertumbuh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini, terlihat jika kontribusi pajak hiburan yang saat ini telah menjadi bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama periode 2021-2023 tergolong sangat rendah dengan nilai persentase yang menunjukkan tidak melebihi angka 1,04% hingga belum punya peran yang cukup penting dalam struktur penerimaan daerah. Sektor jasa kesenian dan hiburan belum bisa menjadi penyumbang utama dalam meningkatkan PAD Kota Surabaya karena perannya yang masih kecil dan tidak sekitar sektor pajak lain yang memiliki jangkauan ekonomi yang lebih luas. Serta, kontribusi pajak hiburan cenderung mengalami kenaikan dan penurunan secara tidak stabil. Kondisi ini dapat terlihat pada peningkatan di tahun 2022, lalu mengalami penurunan di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya hingga pertumbuhannya belum bisa mengikuti kenaikan PAD secara keseluruhan.

Penelitian ini hanya mencakup pada periode tahun 2021 hingga 2023 hingga memiliki keterbatasan pada rentang waktu pengamatan yang relatif singkat dikarenakan ketersediaan data yang belum sepenuhnya lengkap untuk jangka waktu yang panjang. Serta, dinamika pada masa pemulihan pasca pandemi juga berpotensi memengaruhi pola penerimaan pajak hiburan dan PAD, hingga hasil penelitian ini lebih merepresentasikan kondisi pada periode tertentu. Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat dua arah pengembangan yang bisa dipertimbangkan untuk peneliti selanjutnya. Pertama, ke depannya penelitian selanjutnya bisa menggunakan periode data yang lebih panjang menggunakan data yang lebih lengkap dan konsisten, hingga dapat memberi gambaran kondisi yang lebih jelas dan lengkap. Yang terakhir, pengembangan kajian bisa diarahkan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi pajak hiburan, hingga hasil yang didapatkan tidak hanya menjelaskan secara umum, namun juga membantu memahami lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, A., & Dali, R. M. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2018–2022. *ECo-Buss*, 6(1), 253–261. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.770>
- Ayuningtika, P. A., & Murwanto, O. (2023). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya sebelum dan pada saat COVID-19. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(1), 96–108. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v2i1.199>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2021). *Realisasi pendapatan pemerintah Kota Surabaya menurut jenis pendapatan (ribu rupiah), 2021*. <https://surabayakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAwNCMx/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-surabaya-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2024). *Realisasi pendapatan pemerintah Kota Surabaya menurut jenis pendapatan (ribu rupiah), 2024*. <https://surabayakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAwMCMx/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-surabaya-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2024.html>
- Fajrussani, S., Wahyunadi, & Sriningsih, S. (2025). Analisis pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018–2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(3), 49–64. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i3.319>
- Havi, A. P., Gurendrawati, E., & Prihatni, R. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 411–419. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.12>
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/8779>
- Manggiasih, R. A. (2024). Diskresi pemerintah daerah didalam penetapan tarif pajak hiburan pasca implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *UNES Law Review*, 6(3).
- Martaviona, J., & Nurhalimah, S. (2025). Peran pajak daerah didalam pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).
- Nugraha, D. R., Olivia, R. V., Fransisko, R., & Satmaidi, E. (2026). Hubungan keuangan pusat dan daerah didalam perspektif otonomi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. *Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan*, 7(1), 106–121.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022a). *Laporan realisasi anggaran tahun 2022*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022b). *Statistik sektoral Kota Surabaya tahun 2022: Bab IX keuangan*.

- Pemerintah Kota Surabaya. (2023a). *Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surabaya*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023b). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023c). *Statistik sektoral Kota Surabaya tahun 2023: Bab IX keuangan*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *Statistik sektoral Kota Surabaya tahun 2024: Bab IX keuangan*.
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). Desentralisasi fiskal sebagai instrumen otonomi daerah di Indonesia: Systematic literature review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10365–10371. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- Rohima, S., & Susanti, S. (2025). Pengaruh event budaya terhadap minat berkunjung wisatawan destinasi wisata Geopark Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif*, 6(4). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jiek>
- Shafwah, R., Masradin, & Mukhtar, A. (2024). Pendapatan asli daerah (PAD): Kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1).
- Yasin, M., Garancang, S., & Hamzah, A. A. (2024). Metode dan instrumen pengumpulan data (kualitatif dan kuantitatif). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3), 161–173. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>